



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 6 Tahun 2024 Page 5308-5316

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Hak Asasi Manusia dan Keadilan Sosial: Analisis Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Peradilan

Iwandi Agung Manalu<sup>1✉</sup>, Usman Usman Lubis<sup>2</sup>, Yati Sharfina Desiandri<sup>3</sup>

Universitas Sumatera Utara

Email: [iwandimanalu@gmail.com](mailto:iwandimanalu@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis keterkaitan antara hak asasi manusia (HAM) dan keadilan sosial dalam konteks implementasi nilai-nilai Pancasila melalui sistem peradilan di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini menitikberatkan pada pendekatan perundang-undangan, analisis konseptual, dan studi kasus terhadap putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila, terutama sila kedua dan kelima, berperan sebagai pedoman filosofis dalam menafsirkan dan menerapkan prinsip-prinsip HAM di Indonesia. Sistem peradilan, khususnya Mahkamah Konstitusi, memiliki peran strategis sebagai penjaga konstitusi dan keadilan sosial dalam memastikan perlindungan HAM melalui tafsir progresif terhadap undang-undang. Namun, penelitian ini juga menemukan adanya tantangan, seperti ketidakkonsistenan dalam pengadilan tingkat bawah dan kurangnya sinkronisasi antara aturan hukum dengan kebutuhan masyarakat yang dinamis. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pendidikan hukum berbasis nilai-nilai Pancasila, harmonisasi kebijakan legislasi, serta peningkatan kapasitas hakim dalam mengintegrasikan HAM dan keadilan sosial secara lebih substantif. Dengan demikian, sistem peradilan dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mewujudkan keadilan sosial yang berlandaskan Pancasila dan konstitusi.

Kata Kunci: *Hak Asasi Manusia, Keadilan Sosial, Pancasila*

## Abstract

This study aims to analyze the relationship between human rights (HAM) and social justice in the context of the implementation of Pancasila values through the judicial system in Indonesia. Using normative legal research methods, this study focuses on the legislative approach, conceptual analysis, and case studies of relevant Constitutional Court decisions. The results of the study indicate that the values of Pancasila, especially the second and fifth principles, act as philosophical guidelines in interpreting and implementing human rights principles in Indonesia. The judicial system, especially the Constitutional Court, has a strategic role as a guardian of the constitution and social justice in ensuring the protection of human rights through progressive interpretation of laws. However, this study also found challenges, such as inconsistencies in lower courts and the lack of synchronization between legal rules and the needs of a dynamic society. This study recommends strengthening legal education based on Pancasila values, harmonizing legislative policies, and increasing the capacity of judges in integrating human rights and social justice more substantively. Thus, the judicial system can be an effective instrument in realizing social justice based on Pancasila and the constitution.

Keywords: *Human Rights, Social Justice, Pancasila*

## PENDAHULUAN

Hak asasi manusia (HAM) merupakan hak fundamental yang melekat pada setiap individu dan diakui secara universal. Di Indonesia, pengakuan terhadap HAM memiliki landasan kuat dalam konstitusi, sebagaimana termaktub dalam Pasal 28A hingga Pasal 28J UUD 1945 (A Rellang dkk., 2024). Namun, perlindungan dan pelaksanaan HAM tidak dapat dilepaskan dari konteks keadilan sosial sebagai salah satu nilai dasar dalam Pancasila, khususnya pada sila kelima: "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia." Pancasila tidak hanya menjadi landasan ideologis negara tetapi juga menjadi pedoman moral dan filosofis dalam merumuskan serta menerapkan kebijakan hukum di Indonesia (Geofani Milthree Saragih dkk., 2023). Dalam kaitannya dengan sistem peradilan, nilai-nilai Pancasila memberikan arahan untuk menciptakan harmoni antara perlindungan HAM dan upaya mewujudkan keadilan sosial secara inklusif.

Namun, dalam praktiknya, hubungan antara HAM dan keadilan sosial sering kali mengalami tantangan yang kompleks. Salah satu isu utama adalah potensi ketegangan antara perlindungan hak individu dan kepentingan kolektif masyarakat. Dalam beberapa kasus, sistem peradilan di Indonesia menghadapi dilema dalam menentukan prioritas antara melindungi hak individu tertentu dan memenuhi kebutuhan keadilan sosial bagi masyarakat luas (Iswardhana, 2023). Hal ini semakin diperumit oleh keberadaan sistem hukum civil law yang cenderung membatasi peran hakim dalam memberikan interpretasi yang progresif

terhadap nilai-nilai konstitusional dan Pancasila. Sebagai hasilnya, ada potensi ketimpangan dalam perlindungan HAM dan keadilan sosial di tingkat implementasi.

Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi (*guardian of the constitution*) dan ideologi negara (*guardian of ideology*) memiliki peran strategis dalam menjembatani ketegangan tersebut. Beberapa putusan MK menunjukkan pendekatan progresif yang mengintegrasikan perlindungan HAM dengan prinsip keadilan sosial berdasarkan nilai-nilai Pancasila (Saragih, 2022a). Sebagai contoh, MK kerap mengedepankan *judicial activism* dalam menafsirkan undang-undang yang relevan dengan perlindungan HAM, seperti dalam kasus-kasus yang menyangkut hak atas kesetaraan, pendidikan, dan partisipasi politik. Meski demikian, tidak semua aspek implementasi nilai Pancasila dalam sistem peradilan berjalan optimal. Terdapat hambatan dalam sinkronisasi antara norma hukum dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, serta adanya ketidakkonsistenan dalam putusan pengadilan di tingkat bawah.

Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam untuk menganalisis bagaimana sistem peradilan di Indonesia, terutama Mahkamah Konstitusi, dapat mengintegrasikan nilai-nilai HAM dan keadilan sosial dalam praktiknya. Penelitian ini menjadi penting untuk memberikan gambaran tentang sejauh mana nilai-nilai Pancasila telah diimplementasikan secara substantif dalam sistem peradilan, serta untuk mengidentifikasi tantangan yang ada dan solusi yang dapat diambil guna memperkuat pelaksanaan keadilan sosial yang berlandaskan HAM di Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan hukum normatif untuk menganalisis tanggung jawab hukum atas kelalaian tenaga medis terhadap pasien. Penelitian normatif bertujuan untuk menemukan dan memahami aturan hukum, prinsip-prinsip, serta doktrin hukum yang terkait dengan tanggung jawab hukum tenaga medis, guna memberikan solusi terhadap isu hukum yang dihadapi (Jonny Ibrahim, 2008). Penelitian ini memanfaatkan literatur sebagai sumber utama dan dilakukan dengan mengidentifikasi asas-asas hukum yang relevan dari berbagai perundang-undangan dan doktrin hukum (Muhaimin, 2020).

Sumber data penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, yang mencakup undang-undang, peraturan, dan putusan pengadilan yang relevan; bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan lebih mendalam tentang bahan hukum primer seperti buku teks, artikel ilmiah, dan komentar hukum; serta bahan hukum tertier, yang mencakup referensi tambahan seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan data melibatkan

studi dokumenter atau studi kepustakaan, dengan tambahan wawancara non-struktural sebagai dukungan (Derita Prapti Rahayu & Sulaiman, 2020).

Analisis data dilakukan secara kuantitatif dengan menggunakan statistik deskriptif untuk mengukur frekuensi, distribusi, dan pola dari data yang dikumpulkan. Data kuantitatif akan diperoleh dari hasil survei, kuisisioner, dan analisis kasus yang melibatkan jumlah kasus kelalaian medis serta penilaian terhadap dampaknya terhadap pasien (Ali Zainuddin, 2021).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Landasan Filosofis dan Konstitusional Integrasi HAM dan Keadilan Sosial

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memberikan landasan filosofis yang kokoh bagi pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) serta pelaksanaan keadilan sosial. Sila kedua, "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab," secara eksplisit menggarisbawahi penghormatan terhadap HAM sebagai nilai dasar yang harus dijunjung tinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sementara itu, sila kelima, "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia," menegaskan kewajiban negara untuk menciptakan kesetaraan dan keadilan bagi seluruh masyarakat. Kedua sila ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga merupakan pedoman yang mengarahkan pembentukan kebijakan, hukum, dan sistem peradilan di Indonesia (Saragih, 2022b).

Secara konstitusional, UUD 1945 mengukuhkan integrasi nilai-nilai HAM dan keadilan sosial melalui beberapa pasal yang saling melengkapi. Pasal 28A hingga Pasal 28J mengatur tentang hak-hak dasar individu, termasuk hak untuk hidup, kebebasan berpendapat, serta perlindungan terhadap diskriminasi. Di sisi lain, Pasal 33 dan Pasal 34 memberikan perhatian khusus terhadap keadilan sosial dengan menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang adil serta perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang rentan, seperti fakir miskin dan anak terlantar. Dengan demikian, konstitusi Indonesia tidak hanya mengakomodasi HAM sebagai hak individu, tetapi juga keadilan sosial sebagai tujuan kolektif yang harus dicapai oleh negara (Abdul Mukhtie Fajar, 2004).

Integrasi antara HAM dan keadilan sosial juga dapat dilihat dari sejarah penyusunan Pancasila dan UUD 1945 yang memadukan nilai-nilai universal dengan kearifan lokal bangsa Indonesia. Pancasila dirumuskan sebagai jawaban terhadap kebutuhan untuk menciptakan sistem yang dapat menghormati keberagaman, tetapi tetap menjunjung tinggi persatuan dan keadilan. Prinsip ini memungkinkan Indonesia untuk mengadaptasi nilai-nilai universal HAM dengan tetap menjaga identitas nasional dan memprioritaskan kebutuhan masyarakat yang lebih luas. Oleh karena itu, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar filosofis,

tetapi juga sebagai alat untuk menafsirkan dan mengimplementasikan HAM serta keadilan sosial secara kontekstual sesuai dengan kebutuhan bangsa Indonesia.

Dalam praktiknya, integrasi HAM dan keadilan sosial melalui landasan filosofis dan konstitusional ini menjadi tantangan yang kompleks. Sistem peradilan di Indonesia sering kali dihadapkan pada dilema antara memberikan perlindungan terhadap hak individu dan memenuhi kebutuhan kolektif masyarakat. Contohnya adalah dalam kasus alokasi sumber daya yang terbatas, di mana perlindungan terhadap hak kepemilikan individu dapat berbenturan dengan kepentingan masyarakat luas untuk mendapatkan akses terhadap kebutuhan dasar seperti tanah, air, dan energi. Oleh karena itu, pengambilan keputusan di ranah peradilan harus selalu mempertimbangkan keseimbangan antara HAM dan keadilan sosial, dengan menjadikan Pancasila dan UUD 1945 sebagai pedoman utama (Al Fikry, 2022).

Dengan menjadikan Pancasila sebagai landasan filosofis dan UUD 1945 sebagai acuan konstitusional, sistem peradilan Indonesia memiliki kerangka yang kuat untuk mengintegrasikan HAM dan keadilan sosial dalam setiap putusan hukum. Tantangannya adalah bagaimana nilai-nilai ini dapat diterjemahkan secara konsisten dalam kebijakan dan praktik peradilan, sehingga tujuan keadilan substansial dapat tercapai. Upaya ini membutuhkan komitmen semua pihak, baik dari legislatif, eksekutif, maupun yudikatif, untuk menjadikan HAM dan keadilan sosial sebagai prioritas utama dalam menjalankan tugasnya masing-masing.

#### Peran Mahkamah Konstitusi dalam Mengimplementasikan Nilai-Nilai Pancasila

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran strategis dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, khususnya dalam konteks sistem peradilan yang mengedepankan Hak Asasi Manusia (HAM) dan keadilan sosial. Sebagai *guardian of the constitution*, MK bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua peraturan perundang-undangan dan kebijakan negara sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Peran ini mencakup pengujian konstitusionalitas undang-undang (*judicial review*), penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara, serta penanganan perkara yang berhubungan dengan pemilu. Melalui kewenangannya, MK dapat menjadi instrumen penting dalam menafsirkan nilai-nilai Pancasila ke dalam praktik hukum yang konkret (Artina dkk., 2024).

Dalam pelaksanaan tugasnya, MK sering kali mengambil pendekatan *judicial activism* dengan menafsirkan undang-undang secara progresif untuk menciptakan keadilan substansial. Contoh penerapan ini terlihat dalam putusan-putusan yang memperkuat

perlindungan HAM, seperti penghapusan diskriminasi terhadap kelompok rentan atau penegasan hak konstitusional warga negara yang sering terabaikan dalam praktik legislasi. Sebagai contoh, dalam Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016, MK menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus berlandaskan prinsip keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Putusan ini tidak hanya mencerminkan implementasi sila kelima Pancasila, tetapi juga menunjukkan bagaimana MK memprioritaskan kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari keadilan sosial.

Di sisi lain, MK juga memainkan peran penting dalam menjaga harmoni antara HAM dan nilai-nilai Pancasila. Dalam banyak kasus, MK harus menghadapi dilema antara menjunjung tinggi hak individu dan memastikan kepentingan kolektif tetap terlindungi. Hal ini sesuai dengan sila kedua dan sila kelima Pancasila, yang menuntut adanya keseimbangan antara kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Dalam Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak di luar nikah, misalnya, MK memberikan interpretasi progresif terhadap hak anak dengan tetap mempertimbangkan nilai-nilai sosial dan budaya Indonesia (Al Kautsar & Muhammad, 2022).

Peran MK dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila juga terlihat dalam putusan-putusan terkait sistem demokrasi Indonesia. Melalui pengujian konstitusionalitas aturan pemilu, seperti presidential threshold dan parliamentary threshold, MK menjaga agar proses politik berjalan sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat. Pendekatan ini mencerminkan penerapan sila keempat Pancasila, yaitu "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan." Dalam hal ini, MK memastikan bahwa setiap kebijakan terkait demokrasi tetap inklusif, adil, dan mencerminkan kehendak rakyat.

Namun, meskipun MK memiliki kewenangan besar, perannya dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila tidak terlepas dari tantangan. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana MK dapat menjaga keseimbangan antara independensi yudisial dan dinamika politik yang sering kali memengaruhi proses legislasi di Indonesia. Selain itu, dalam beberapa kasus, interpretasi MK terhadap Pancasila harus diselaraskan dengan norma-norma hukum internasional, terutama dalam hal perlindungan HAM. Dalam konteks ini, MK dituntut untuk mampu mengintegrasikan nilai-nilai universal dengan prinsip-prinsip lokal tanpa mengorbankan identitas nasional Indonesia.

Dengan demikian, peran MK dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai pengawal konstitusi, tetapi juga sebagai penafsir utama Pancasila dalam konteks hukum dan peradilan. Melalui putusan-putusan yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila, MK dapat berkontribusi signifikan dalam menciptakan keadilan substansial

dan memperkuat integrasi antara HAM dan keadilan sosial dalam sistem hukum Indonesia. Untuk itu, MK harus terus memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil mencerminkan semangat Pancasila sebagai dasar negara sekaligus pedoman dalam mencapai tujuan bangsa.

#### Tantangan dan Strategi Penguatan Implementasi Nilai Pancasila dalam Sistem Peradilan

Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam sistem peradilan menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan strategi penguatan agar prinsip dasar negara tersebut dapat diterapkan secara optimal. Tantangan ini tidak hanya bersifat teknis dan normatif tetapi juga melibatkan aspek budaya hukum, politik, dan kapasitas institusi peradilan. Mahkamah Konstitusi (MK), sebagai penjaga konstitusi dan ideologi negara, memiliki peran sentral dalam menghadapi dan mengatasi tantangan ini untuk memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila terus menjadi dasar dalam penegakan hukum di Indonesia (Adi Surya, 2023).

Salah satu tantangan utama adalah disharmoni peraturan perundang-undangan. Banyak peraturan yang masih belum sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, baik karena pengaruh kepentingan politik tertentu maupun akibat lemahnya harmonisasi dalam proses legislasi. Ketidaksiharian ini dapat menghambat perwujudan keadilan sosial sebagaimana yang diamanatkan oleh sila kelima Pancasila. Selain itu, sistem hukum Indonesia yang menganut tradisi civil law sering kali membatasi kreativitas hakim dalam menginterpretasikan nilai-nilai Pancasila secara lebih progresif. Akibatnya, putusan pengadilan cenderung menitikberatkan pada kepastian hukum daripada keadilan substantif yang lebih berorientasi pada masyarakat (Bramantyo & Setiono, 2022).

Dari sisi sosial, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila dalam hukum menjadi kendala signifikan. Budaya hukum masyarakat yang sering kali berorientasi pada kepentingan individu daripada kepentingan kolektif juga menjadi tantangan dalam implementasi nilai-nilai Pancasila, terutama dalam menegakkan keadilan sosial. Selain itu, praktik-praktik hukum yang tidak transparan dan dugaan korupsi di berbagai lembaga peradilan menambah kompleksitas tantangan dalam penerapan nilai-nilai Pancasila (Backy Krisnayuda, 2016).

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan langkah strategis yang komprehensif. Pertama, harmonisasi peraturan perundang-undangan harus menjadi prioritas. Pemerintah dan legislatif perlu bekerja sama dengan MK untuk memastikan bahwa semua produk hukum sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Proses judicial review yang dilakukan oleh MK harus terus dimanfaatkan sebagai mekanisme koreksi terhadap peraturan yang tidak sesuai dengan konstitusi.

Kedua, penguatan budaya hukum melalui pendidikan dan sosialisasi nilai-nilai Pancasila sangat penting. Pemerintah, lembaga peradilan, dan institusi pendidikan harus bekerja sama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan hukum. Pendidikan hukum yang berbasis nilai-nilai Pancasila juga harus menjadi bagian integral dari kurikulum di berbagai jenjang pendidikan.

Ketiga, pembaruan institusi peradilan perlu dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dan integritas lembaga peradilan. Penguatan transparansi, akuntabilitas, dan independensi lembaga peradilan, termasuk MK, adalah langkah penting untuk memastikan bahwa putusan-putusan yang diambil benar-benar mencerminkan semangat Pancasila.

Keempat, perlu adanya upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai universal HAM dengan nilai-nilai lokal yang terkandung dalam Pancasila. Dalam menghadapi pengaruh globalisasi, MK harus mampu menafsirkan prinsip-prinsip universal tersebut tanpa mengabaikan konteks budaya dan kebutuhan masyarakat Indonesia.

Dengan strategi-strategi ini, tantangan dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila diharapkan dapat diatasi, sehingga sistem peradilan Indonesia dapat benar-benar menjadi alat untuk mewujudkan keadilan sosial dan penghormatan terhadap HAM yang berakar pada Pancasila. Langkah-langkah ini juga akan memperkuat legitimasi sistem peradilan di mata masyarakat dan memastikan bahwa nilai-nilai dasar negara tetap relevan dalam menghadapi dinamika sosial, politik, dan hukum yang terus berkembang.

## SIMPULAN

Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam sistem peradilan Indonesia merupakan elemen kunci dalam menjembatani perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dengan keadilan sosial, sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Mahkamah Konstitusi, melalui perannya sebagai penjaga konstitusi dan ideologi negara, berkontribusi penting dalam mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam putusan-putusan hukumnya. Meski demikian, terdapat tantangan berupa disharmoni regulasi, budaya hukum masyarakat yang belum sepenuhnya mencerminkan nilai Pancasila, serta hambatan institusional. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan upaya harmonisasi hukum, penguatan budaya hukum berbasis Pancasila, dan reformasi lembaga peradilan agar sistem hukum dapat mewujudkan keadilan substantif. Dengan langkah-langkah strategis ini, nilai-nilai Pancasila tidak hanya menjadi fondasi tetapi juga panduan dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan HAM dan keadilan sosial dalam sistem peradilan Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- A Rellang, Kamilah, K., & Nazaruddin, N. (2024). Penggunaan Prinsip Hak Asasi Manusia Untuk Menyelesaikan Konflik Agama Di Indonesia: Pandangan Hukum Nasional Dan Islam. *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 6(1), 33–44. <https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v6i1.2445>
- Abdul Mukhtie Fajar. (2004). *Tipe Negara Hukum*. Bayu Media dan IntransPublishing.
- Adi Surya, F. (2023). PLURALISME HUKUM DALAM PERSPEKTIF PANCASILA TANTANGAN DALAM ERA GLOBALISASI. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 6(1), 207–212. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v6i1.3931>
- Al Fikry, A. H. (2022). Diskursus Prinsip Negara Hukum Demokrasi atas Permasalahan Konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(8), 609–619. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i8.297>
- Al Kautsar, I., & Muhammad, D. W. (2022). Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakat dari Industrial ke Digital. *Sapientia Et Virtus*, 7(2), 84–99. <https://doi.org/10.37477/sev.v7i2.358>
- Artina, D., Saragih, G. M., & Lailam, T. (2024). The Philosophical of the Role of the Constitutional Court Related to the Certainty of Gender Equality Rights in Indonesia. *SASI*, 30(1), 40. <https://doi.org/10.47268/sasi.v30i1.1765>
- Backy Krisnayuda. (2016). *Pancasila & Undang-Undang*. Kencana.
- Bramantyo, R. Y., & Setiono, G. C. (2022). Implementasi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18b Ayat 2 Tentang Pengakuan Negara Terhadap Norma Adat Dalam Perspektif Religius dan Ritualis Masyarakat Dusun Temboro Kecamatan Wates Kabupaten Kediri. *Transparansi Hukum*. <https://doi.org/10.30737/transparansi.v0i0.3688>
- Geofani Milthree Saragih, Mexasai Indra, & Dessy Artina. (2023). *Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Praktik Pengujian Undang-Undang Terhadap UUD'45*. Raja Grafindo Persada.
- Iswardhana, M. R. (2023). Meninjau Kembali Kasus Suap Jaksa Pinangki Berdasarkan Penegakan Hukum Yang Berkeadilan dan Keadilan Sosial. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1).
- Saragih, G. M. (2022a). Pancasila Sebagai Landasan Filosofis Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2(1).
- Saragih, G. M. (2022b). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Oleh Lembaga Negara Di Indonesia [Skripsi]. Universitas Riau.